



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, 26 September 2019

Perihal : Pengesahan Nikah

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Mataram
Di
Mataram

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan segala hormat, perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Burhanudin bin Keron, tempat lahir Petemon, pada tanggal 12 Juli 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Jalan Bung Karno, Lingkungan Petemon, RT.009,RW.094, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"**

Nurhayati binti Tasih, tempat lahir Ampenan, pada tanggal 31 Desember 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bung Karno, Lingkungan Petemon, RT.009,RW.094, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II"**

Kami bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 04 Juni 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : Tasih dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ramdan dan Muhammad Astrot Ahir dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Seratus Ribu Rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Raditya Purnama, laki-laki, umur 3 tahun (Mataram, 23 Mei 2016);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pemohon I,

Pemohon II

Burhanudin bin Keron

Nurhayati binti Tasih